BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1925, 2016 BNN. Penyuluh Narkoba. Diklat Jabatan Fungsional. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

www.peraturan.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1807);
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara Nomor 46 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, Tata Kerja Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dan Tata Cara Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 779);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA.

Pasal 1

Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba merupakan pendidikan dan/atau pelatihan sebagai persyaratan memenuhi kapasitas dan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

Pasal 2

Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Sistematika pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. pendahuluan;
b. kurikulum dan kepesertaan;
c. tenaga kediklatan;
d. fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan;
e. monitoring dan evaluasi;
f. surat tanda tamat pendidikan dan/atau pelatihan; dan
g. penutup.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
2. Sebagai pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
3. Badan Narkotika Nasional perlu melakukan upaya peningkatan dan pembinaan karier, kepangkatan, jabatan, dan profesionalisme para Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba yang harus dilakukan secara terus menerus, terencana, dan terarah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud pedoman ini adalah sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

www.peraturan.go.id